

PARADIGMA BARU BIMBINGAN PRA NIKAH: INTEGRASI MAQASID SYARIAH DAN FIKIH SYAFI'I UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA

Wildan Miftahussurur¹, Saini², Moh. Jeweherul Kalamiah³

^{1,2,3} STIS Nurul Qarnain Jember, Indonesia

wildanmiftahus@gmail.com ; Tel.: (+6285292314072.)

Abstract

This study aims to examine the implementation of pre-marital guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) Tamanan, Bondowoso, through the perspective of maqasid al-shariah and Shafi'i jurisprudence. The research is motivated by the high divorce rate resulting from the lack of preparedness among couples to build a harmonious household. Using a qualitative approach and case study design, data were collected through in-depth interviews with the Head of KUA, religious counselors, and participants, as well as direct observation of program activities. Thematic analysis was employed by linking empirical findings with the principles of maqasid al-shariah and classical jurisprudence. The results indicate that pre-marital guidance at KUA Tamanan is not merely an administrative requirement but serves as a strategic instrument for internalizing five fundamental objectives of maqasid: protection of religion (*hifz al-din*), life (*hifz al-nafs*), intellect (*hifz al-'aql*), lineage (*hifz al-nasl*), and wealth (*hifz al-mal*). The program integrates positive law, maqasid values, and Shafi'i jurisprudence through references such as Fath al-Qarib, combined with practical skills in communication, financial management, and reproductive health. This integration strengthens both religious legitimacy and practical relevance. The study recommends extending program duration, developing digital modules, and providing post-marital counseling to enhance value internalization. The findings contribute theoretically to Islamic family law discourse and practically to national pre-marital guidance policies.

Keywords : pre-marital guidance; maqasid al-shariah; Shafi'i jurisprudence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Tamanan, Bondowoso, dalam perspektif maqasid al-shariah dan fikih Syafi'i. Penelitian ini berangkat dari tingginya angka perceraian akibat rendahnya kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data diperoleh

melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, penyuluh agama, dan peserta bimbingan, serta observasi langsung pada pelaksanaan program. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengaitkan data empiris pada teori maqasid syariah dan rujukan fikih klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Tamanan tidak sekadar prosedur administratif, tetapi sarana strategis untuk menginternalisasi lima prinsip dasar maqasid: menjaga agama (*hifẓ al-din*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*). Program ini menggabungkan materi hukum positif, nilai maqasid, dan fikih Syafi'i dengan rujukan pada kitab Fath al-Qarib, serta keterampilan praktis seperti komunikasi, manajemen keuangan, dan kesehatan reproduksi. Integrasi nilai klasik dengan metode modern menjadikan bimbingan ini relevan dan kontekstual. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan durasi, pengembangan modul digital, dan pendampingan pasca nikah untuk meningkatkan internalisasi nilai. Temuan ini memiliki kontribusi teoretis dalam penguatan hukum keluarga berbasis maqasid dan implikasi praktis bagi kebijakan bimbingan pra nikah nasional.

Kata Kunci : bimbingan pra nikah; maqasid syariah; fikih Syafi'i.

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam tidak sekadar dipahami sebagai kontrak sosial, melainkan sebuah institusi sakral yang dirancang untuk menjaga keturunan, melindungi kehormatan, dan menghadirkan ketenangan spiritual bagi kedua pasangan (Lazuardi dan Viktorahadi 2024). Pernikahan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan Maqasid al-Shariah atau tujuan-tujuan hukum Islam, khususnya dalam menjaga agama (*hifẓ al-din*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*). Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menegaskan bahwa setiap ketentuan syariah diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam lima aspek tersebut (Mustafa dkk. 2025). Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan, diliputi rasa kasih dan sayang. Dengan demikian, pernikahan diposisikan bukan hanya sebagai sarana pemenuhan naluri biologis, melainkan sebagai wahana menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Dewi dan Sudhana 2013).

Meski idealitas pernikahan dalam Islam sangat jelas, realitas sosial di Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso mencatat angka perceraian yang cukup tinggi, yakni 1.721 kasus pada tahun 2022, 1.643 kasus pada tahun 2021, dan 2.443 kasus pada tahun 2020. Angka ini

mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep ideal pernikahan dalam Islam dan implementasinya di tengah masyarakat. Salah satu faktor yang banyak disorot para ahli adalah minimnya persiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Liputan6.com 2023). Banyak pasangan muda yang memulai pernikahan tanpa bekal pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban, komunikasi efektif, serta pengelolaan konflik, sehingga rentan mengalami kegagalan pernikahan.

Untuk menjawab persoalan ini, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) mewajibkan pelaksanaan program bimbingan pra nikah. Program ini dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman komprehensif tentang kehidupan pernikahan, baik dari aspek keagamaan maupun keterampilan praktis (Nudin dkk. 2021). Materi bimbingan meliputi kajian fiqh al-munakahat atau hukum pernikahan Islam, pengelolaan keuangan rumah tangga, komunikasi yang efektif, serta kesehatan reproduksi (Mas'amah 2022). Program ini bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan strategi sistematis untuk membangun keluarga harmonis sesuai dengan prinsip Islam. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulum al-Din yang menegaskan bahwa pernikahan merupakan kewajiban yang bertujuan menjaga keturunan dan menghindarkan dari hal-hal yang haram, bahkan lebih utama dari ibadah-ibadah lain karena pernikahan mampu mewujudkan tujuan agama secara menyeluruh (Nudin dkk. 2021).

Dalam perspektif Maqasid al-Shariah, program bimbingan pra nikah harus diarahkan untuk merealisasikan lima tujuan pokok syariah. Tujuan menjaga agama (*hifz al-din*) diwujudkan melalui penguatan pemahaman kewajiban suami istri dalam bingkai ibadah (Rohman 2018). Tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) direalisasikan melalui pembekalan keterampilan menghadapi persoalan rumah tangga agar tidak menimbulkan kekerasan atau perceraian. Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dipenuhi melalui edukasi yang mendorong pengambilan keputusan rasional dalam keluarga. Penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dikokohkan melalui pemahaman tentang reproduksi dan pengasuhan anak. Sedangkan perlindungan harta (*hifz al-mal*) tercermin dalam pembelajaran tentang manajemen keuangan rumah tangga (Mubarok dkk., t.t.). Dengan demikian, bimbingan pra nikah berbasis maqasid tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi kerangka strategis yang komprehensif untuk membangun rumah tangga yang tangguh secara spiritual, emosional, dan material.

Konteks implementasi bimbingan pra nikah berbasis maqasid dapat dilihat secara nyata di KUA Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. KUA ini berperan penting dalam menyelenggarakan program pembekalan calon pengantin di tengah realitas sosial yang kompleks, di mana nilai-nilai tradisional berpadu dengan tantangan modernitas. Kurikulum bimbingan yang diterapkan di KUA Tamanan mencakup kajian fiqh munakahat menurut mazhab Syafi'i, materi kesehatan reproduksi dari tenaga medis, pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, serta pelatihan komunikasi efektif antara pasangan (Himmawan dan Hayati 2021). Para narasumber yang dilibatkan adalah penyuluh agama dan praktisi yang berpengalaman, sementara metode pembelajaran menggabungkan diskusi interaktif, simulasi, dan sesi tanya jawab agar peserta memperoleh pemahaman yang mendalam (AYU 2025).

Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Tamanan memberikan dampak positif terhadap kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Peserta mengaku lebih percaya diri, memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban, serta mampu mengantisipasi potensi konflik setelah menikah (M. Ali, "Wawancara Kepala KUA," 2024). Mereka juga menilai bahwa keterampilan komunikasi dan pengelolaan keuangan yang diajarkan sangat membantu menciptakan hubungan yang harmonis (Umar, "Wawancara Penyuluh Agama," 2024). Fakta ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa bimbingan pra nikah yang efektif dapat mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas keluarga Muslim.

Meski demikian, efektivitas bimbingan pra nikah dalam merealisasikan maqasid syariah masih menjadi perdebatan akademik. Sebagian penelitian terdahulu hanya menyoroti aspek teknis pelaksanaan program, sementara dimensi filosofis yang berkaitan dengan integrasi prinsip *maqasid al-shariah* dan kesesuaian dengan mazhab Syafi'i belum banyak dikaji secara mendalam (Magfiroh 2022). Selain itu, kajian empiris yang mengaitkan pengalaman peserta dengan pencapaian tujuan syariah dalam jangka panjang juga masih terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Tamanan benar-benar menginternalisasi nilai-nilai maqasid al-munakahat dan berdampak nyata terhadap ketahanan keluarga?

Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menelaah implementasi bimbingan pra nikah di KUA Tamanan dalam perspektif maqasid al-shariah dan mazhab Syafi'i. Pendekatan ini penting karena mampu menggabungkan analisis normatif dan empiris, sehingga menghasilkan

pemahaman komprehensif tentang relevansi program ini terhadap penguatan institusi pernikahan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan diskursus hukum keluarga Islam yang berbasis maqasid. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi KUA dan pembuat kebijakan dalam merancang model bimbingan pra nikah yang lebih efektif dan kontekstual. Pada akhirnya, penguatan bimbingan pra nikah melalui kerangka maqasid bukan hanya menjadi solusi strategis untuk menekan angka perceraian, tetapi juga menjadi upaya fundamental dalam membangun peradaban keluarga Muslim yang kokoh dan harmonis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan keleluasaan untuk memahami fenomena sosial secara alamiah, khususnya pengalaman, persepsi, dan nilai-nilai para pihak yang terlibat dalam program bimbingan pra nikah. Penelitian ini dilakukan melalui riset lapangan untuk memperoleh data empiris langsung dari lokasi pelaksanaan bimbingan, sehingga informasi yang didapat bersifat faktual dan kontekstual. Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa KUA Tamanan merupakan salah satu KUA yang aktif melaksanakan program bimbingan pra nikah, sekaligus menjadi representasi yang tepat untuk mengkaji integrasi prinsip hukum Islam dengan praktik pembinaan keluarga kontemporer (Miles dkk. 2014).

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam dengan Kepala KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin peserta bimbingan, serta melalui observasi langsung terhadap proses pelaksanaan bimbingan. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen resmi, literatur klasik seperti kitab-kitab fikih, buku ilmiah, regulasi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi, seperti modul bimbingan, arsip kegiatan, dan foto (Achjar dkk. 2023). Seluruh data dianalisis dengan menggunakan analisis tematik, melalui tahapan pengkodean, identifikasi tema, pengelompokan, serta interpretasi yang dikaitkan dengan teori maqasid syariah dan fikih mazhab Syafi'i.

Analisis ini dilakukan untuk menemukan pola makna yang muncul dalam praktik bimbingan, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shariah*, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu bagaimana implementasi bimbingan pra nikah di KUA Tamanan dilaksanakan, meliputi tujuan, materi, metode, dan sistem pelaksanaannya, serta sejauh mana program ini menginternalisasi prinsip *maqasid al-munakahat* dan berlandaskan pada fikih Syafi'i. Fokus ini penting mengingat tingginya angka perceraian di Indonesia yang menuntut adanya strategi preventif dalam memperkuat ketahanan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis, baik dalam memperkaya wacana akademik terkait hukum keluarga Islam berbasis *maqasid* maupun dalam memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan program bimbingan pra nikah di KUA.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Bimbingan Pra Nikah di KUA Tamanan: Antara Formalitas dan Aktualisasi Maqasid al-Shariah

Bimbingan pra nikah di KUA Tamanan hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas persoalan rumah tangga yang berdampak pada tingginya angka perceraian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 447 ribu per tahun. Kabupaten Bondowoso, termasuk Kecamatan Tamanan, tidak terlepas dari fenomena ini. Mayoritas perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi, disharmoni, dan rendahnya pemahaman pasangan mengenai peran masing-masing (Liputan6.com 2023). Dalam konteks ini, program bimbingan pra nikah bukan hanya sebuah formalitas, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menginternalisasi nilai-nilai syariah dan memberikan bekal praktis kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Magfiroh 2022).

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Tamanan dilaksanakan selama dua hari, melibatkan narasumber dari unsur penyuluh agama Islam, tenaga kesehatan, dan praktisi keluarga. Peserta program rata-rata terdiri dari 20 pasangan calon pengantin setiap sesi. Kegiatan ini dipandu dengan menggunakan modul resmi Kementerian Agama yang diperkaya dengan referensi fikih klasik, seperti Fath al-Qarib dan al-Umm karya Imam Syafi'i. Materi bimbingan tidak hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga memberikan pemahaman filosofis mengenai tujuan perkawinan dalam perspektif *maqasid* Syariah (Imran dan Salim 2022). Dengan demikian, bimbingan pra nikah menjadi ruang pembelajaran yang memadukan norma hukum Islam dengan

keterampilan praktis, seperti manajemen konflik, pengelolaan ekonomi keluarga, dan pola komunikasi efektif (AYU 2025).

Materi yang disampaikan dalam program ini mencakup enam tema inti. Pertama, landasan teologis dan filosofis perkawinan yang menegaskan pernikahan sebagai ibadah dan sarana meraih sakinah, mawaddah, warahmah (Napisah 2022). Kedua, hak dan kewajiban suami istri, yang dirumuskan berdasarkan fikih Syafi'i, dengan rujukan utama pada kitab Fath al-Qarib yang menjelaskan kewajiban nafkah, hak pelayanan, serta etika relasi suami istri. Ketiga, psikologi pernikahan dan strategi komunikasi, yang memberikan wawasan tentang perbedaan gender, pengendalian emosi, serta teknik komunikasi asertif dalam mengatasi konflik. Keempat, pengelolaan ekonomi keluarga, yang mengajarkan prinsip kejujuran, transparansi, dan keberkahan (*barakah*) dalam mengatur keuangan rumah tangga. Kelima, kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, sebagai upaya menjaga keberlangsungan keturunan yang sehat dan berkualitas. Keenam, pola asuh Islami dan penguatan pendidikan anak, yang menekankan tanggung jawab orang tua dalam membentuk generasi berkarakter mulia (M. Ali, "Wawancara Kepala KUA," 2024; Umar, "Wawancara Penyuluh Agama," 2024).

Metode yang digunakan dalam bimbingan ini bersifat interaktif, dengan memadukan ceramah dialogis, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Pendekatan ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif peserta, sehingga mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Wawancara dengan peserta mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka merasa materi yang diberikan sangat relevan, terutama terkait manajemen konflik dan pengelolaan keuangan, yang jarang mereka peroleh dari pengajian umum. Seorang peserta bahkan mengaku baru memahami konsep tanggung jawab bersama dalam rumah tangga setelah mengikuti bimbingan ini (Halimatus, "Wawancara Pengantin," 2024). Temuan ini menguatkan pandangan Ulfah bahwa efektivitas bimbingan pra nikah sangat ditentukan oleh relevansi materi dengan kebutuhan peserta (ULFAH 2022).

Jika ditinjau dari perspektif maqasid al-shariah, pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Tamanan menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan lima prinsip dasar syariat. Pertama, *hifz al-din* (menjaga agama), diimplementasikan melalui penguatan kesadaran bahwa pernikahan adalah ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Materi ini mengarahkan pasangan agar menjadikan keluarga sebagai basis pengamalan agama. Kedua, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), diwujudkan melalui pembekalan keterampilan komunikasi dan pengendalian emosi untuk mencegah kekerasan rumah tangga yang sering menjadi pemicu perceraian. Ketiga, *hifz al-aql* (menjaga akal), tampak pada penyampaian materi psikologi pernikahan, sehingga pasangan mampu berpikir rasional dalam mengambil keputusan. Keempat, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), direalisasikan dengan

edukasi tentang kesehatan reproduksi dan parenting Islami, yang menjamin lahirnya generasi sehat secara fisik dan moral. Kelima, *hifz al-mal* (menjaga harta), ditekankan melalui pengelolaan keuangan rumah tangga berbasis prinsip keadilan dan keberkahan (ULFAH 2022). Temuan ini sejalan dengan pandangan al-Syatibi dalam al-Muwafaqat bahwa maqasid syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*) (Al-Shatibi 1997).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan bimbingan pra nikah di KUA Tamanan tidak hanya relevan dengan regulasi negara, tetapi juga aktualisasi nilai-nilai fikih Syafi'i yang dominan dianut oleh masyarakat Bondowoso. Misalnya, kewajiban suami memberikan nafkah dan tanggung jawab istri menjaga amanah rumah tangga dijelaskan dengan merujuk pada kitab klasik, sehingga peserta tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga tradisi keilmuan Islam. Integrasi ini memperkuat legitimasi program di mata masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa maqasid syariah bukan konsep abstrak, tetapi dapat dioperasionalkan dalam kebijakan publik. Temuan ini konsisten dengan penelitian Masruhin menyatakan bahwa program pra nikah efektif dalam memperkuat ketahanan keluarga (Masruhin dan UIN 2021).

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang perlu diatasi. Durasi bimbingan yang relatif singkat menjadi tantangan utama, mengingat luasnya cakupan materi yang harus disampaikan. Selain itu, masih ada peserta yang memandang bimbingan ini sebagai formalitas, sehingga partisipasi mereka tidak maksimal (Halimatus, "Wawancara Pengantin," 2024; M. Ali, "Wawancara Kepala KUA," 2024). Untuk mengatasi hal ini, KUA perlu melakukan inovasi, seperti pengembangan modul digital, penambahan sesi pendampingan pasca nikah, dan kolaborasi dengan psikolog atau konselor keluarga. Gagasan ini sejalan dengan rekomendasi Wahyudi yang menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan untuk menekan angka perceraian jangka Panjang (Rmd dkk. 2022).

Dari perspektif teoretis, temuan penelitian ini memperkaya literatur tentang penguatan keluarga melalui pendekatan maqasid syariah. Program bimbingan pra nikah di KUA Tamanan membuktikan bahwa prinsip maqasid dapat diterjemahkan ke dalam bentuk pelatihan yang sistematis dan aplikatif. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Agama memperluas model ini ke seluruh KUA di Indonesia dengan penyesuaian lokal, serta menambah dukungan sumber daya agar program tidak berhenti pada level formalitas. Pendekatan ini diyakini mampu menjadikan bimbingan pra nikah bukan hanya alat administratif, tetapi sarana transformasi sosial menuju keluarga sakinah yang menjadi pilar ketahanan masyarakat.

Internalisasi Maqasid Syariah dan Fikih Syafi'i dalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Tamanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Tamanan tidak hanya dirancang sebagai program administratif, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai syariah yang bersifat universal dan kontekstual (RAMBE 2024). Pendekatan ini menjadi signifikan ketika ditinjau dari dua perspektif: pertama, maqasid al-shariah sebagai kerangka normatif yang menekankan perlindungan terhadap lima hal mendasar—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; kedua, fikih Syafi'i sebagai sistem hukum yang mengakar dalam tradisi masyarakat Bondowoso. Kedua perspektif ini bukan hanya bersifat komplementer, tetapi saling menguatkan, sehingga bimbingan pra nikah tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan berfungsi sebagai instrumen pembentukan keluarga sakinah yang kokoh.

Internalisasi maqasid syariah dalam program bimbingan di KUA Tamanan tampak jelas pada orientasi materi dan metode yang digunakan. *Hifẓ al-din* (perlindungan agama), misalnya, direalisasikan melalui penyampaian materi yang menekankan bahwa pernikahan adalah bagian dari ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sesi ini, narasumber menjelaskan kewajiban menjaga shalat berjamaah, membiasakan musyawarah dalam rumah tangga, dan menegakkan nilai amanah. Peserta tidak hanya diberikan pemahaman normatif, tetapi juga dibimbing dalam praktik doa-doa pernikahan dan tata cara membina keluarga sesuai sunnah Nabi (Rmd dkk. 2022). Upaya ini sejalan dengan pemikiran al-Syatibi dalam al-Muwafaqat yang menegaskan bahwa hukum syariat bertujuan memelihara keberlangsungan agama di tengah kehidupan social (Al-Syatibi 1997).

Prinsip *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dioperasionalkan melalui materi tentang manajemen konflik rumah tangga, pengendalian emosi, dan komunikasi efektif. Penyuluh agama menjelaskan dampak buruk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara syariat maupun hukum positif, serta memberikan teknik penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah dan kesabaran. Observasi menunjukkan bahwa peserta sangat antusias ketika membahas tema ini, karena konflik rumah tangga sering menjadi pemicu perceraian. Pendekatan ini relevan dengan maqasid syariah, karena melindungi jiwa berarti menciptakan keamanan psikologis dalam rumah tangga (Imran dan Salim 2022).

Pada aspek *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal), internalisasi dilakukan dengan memberikan materi psikologi pernikahan dan edukasi tentang pentingnya pola pikir rasional dalam pengambilan keputusan. Peserta dibekali pemahaman bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan mental, bukan hanya kematangan fisik. Mereka diajak untuk menghindari sikap emosional dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang (“Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Bondowoso” 2023). Edukasi ini penting untuk mencegah perilaku impulsif yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, bimbingan pra nikah di KUA Tamanan mengadopsi pendekatan preventif yang

sesuai dengan maqasid syariah, yaitu menciptakan tatanan keluarga yang stabil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) diwujudkan melalui pemberian materi tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pola asuh Islami. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, jarak kelahiran yang ideal, serta kewajiban orang tua mendidik anak sesuai nilai agama. Materi ini tidak hanya berbasis teori, tetapi juga disampaikan secara aplikatif melalui simulasi perencanaan anggaran rumah tangga dan diskusi tentang pola pengasuhan anak (Dewi dan Sudhana 2013). Dengan demikian, bimbingan pra nikah di KUA Tamanan tidak hanya berorientasi pada kesiapan pasangan, tetapi juga pada kualitas generasi mendatang.

Prinsip terakhir, *hifz al-mal* (perlindungan harta), diinternalisasi melalui materi pengelolaan keuangan keluarga yang menekankan prinsip keberkahan, transparansi, dan keadilan. Peserta dibimbing untuk membuat perencanaan keuangan bersama, menghindari praktik riba, dan menumbuhkan sikap qana'ah. Dalam perspektif maqasid, perlindungan harta tidak semata tentang akumulasi materi, tetapi pengelolaan yang mendukung keberlangsungan kehidupan keluarga dan menghindarkan dari konflik finansial yang sering memicu perceraian (Masruhin dan UIN 2021).

Relevansi pendekatan maqasid ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan fikih Syafi'i sebagai basis normatif masyarakat Bondowoso. Dalam bimbingan pra nikah, penyuluh agama merujuk pada kitab-kitab Syafi'iyah seperti Fath al-Qarib untuk menjelaskan hak dan kewajiban suami istri, serta ketentuan-ketentuan terkait akad nikah, mahar, dan nafkah. Penggunaan referensi klasik ini memperkuat legitimasi program di mata masyarakat yang masih menjunjung tinggi otoritas kitab kuning (RAMBE 2024). Misalnya, kewajiban suami memberi nafkah (nafaqah) dan tanggung jawab istri menjaga kehormatan keluarga dijelaskan bukan hanya sebagai norma sosial, tetapi sebagai perintah syariat yang bersumber dari fikih. Integrasi ini penting, karena tanpa landasan fikih yang kuat, program bimbingan rentan dianggap sekadar kebijakan administratif yang tidak memiliki otoritas religious (Napisah 2022).

Temuan ini sejalan dengan pandangan ulama Syafi'iyah yang menekankan maqasid al-munakahat (tujuan pernikahan) sebagai sarana menjaga kehormatan, keturunan, dan ketenteraman hidup. Dalam perspektif Imam Syafi'i, pernikahan adalah ibadah yang memiliki implikasi hukum dan sosial, sehingga setiap pasangan harus mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi niat maupun kapasitas menjalankan kewajiban (Muttaqin 2020). Dengan demikian, bimbingan pra nikah berbasis maqasid dan fikih Syafi'i tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembelajaran, tetapi juga sebagai mekanisme *tabqiq al-maslahah* (realisasi kemaslahatan) dalam konteks kekinian.

Diskusi ini didukung oleh literatur kontemporer. Hal senada dikemukakan oleh Mutia yang menemukan bahwa pre-marital education berbasis nilai agama meningkatkan kesiapan pernikahan dan menurunkan risiko perceraian (Mutia

dkk. 2023). Dengan demikian, bimbingan pra nikah di KUA Tamanan bukan hanya menjawab kebutuhan regulasi, tetapi juga mencerminkan aktualisasi maqasid dan tradisi fikih dalam konteks modern.

Namun, seperti pada fokus pertama, penelitian ini menemukan sejumlah keterbatasan dalam implementasi internalisasi nilai maqasid. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu yang membuat pembahasan maqasid dan fikih tidak dapat dilakukan secara mendalam. Sebagian peserta mengaku hanya memahami garis besar prinsip-prinsip tersebut, tanpa mampu mengaitkannya dengan praktik sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan inovasi metode pembelajaran yang lebih aplikatif, seperti penggunaan media digital, penyediaan modul interaktif, dan sesi lanjutan pasca nikah (Masruhin dan UIN 2021). Strategi ini tidak hanya akan memperkuat pemahaman peserta, tetapi juga memastikan nilai-nilai maqasid dan fikih benar-benar terinternalisasi dalam kehidupan rumah tangga.

Implikasi penelitian ini bersifat ganda. Secara akademik, hasil ini memperkaya wacana tentang hubungan antara maqasid syariah, fikih klasik, dan kebijakan negara dalam penguatan ketahanan keluarga. Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama untuk memperluas model integratif ini ke seluruh KUA, dengan adaptasi lokal dan dukungan sumber daya yang memadai. Pendekatan ini diyakini mampu menjadikan bimbingan pra nikah bukan hanya alat administratif, tetapi sarana transformasi sosial berbasis nilai Islam (RAMBE 2024).

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Tamanan membuktikan bahwa program ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sarana strategis yang mampu menginternalisasi nilai-nilai maqasid syariah dalam kehidupan berkeluarga (Sundani 2018). Fokus pertama menegaskan bagaimana program ini dijalankan secara sistematis melalui materi yang mencakup landasan teologis, psikologi pernikahan, manajemen konflik, pengelolaan ekonomi, hingga pola asuh Islami. Integrasi antara aspek edukasi praktis dan nilai-nilai religius mencerminkan orientasi preventif untuk menekan angka perceraian yang kian meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Tamanan tidak hanya menjawab tuntutan regulasi, tetapi juga mewujudkan salah satu tujuan mendasar syariat, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi keluarga dan masyarakat.

Fokus kedua memperkuat temuan ini dengan menyoroti dimensi filosofis dan normatif yang melandasi pelaksanaan program, yakni maqasid syariah dan fikih Syafi'i. Lima prinsip utama maqasid—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—bukan hanya menjadi teori, tetapi dioperasionalkan melalui materi dan metode yang kontekstual. Lebih dari itu, penggunaan referensi fikih Syafi'i seperti Fath al-Qarib memberikan legitimasi religius yang kuat di mata masyarakat, sehingga bimbingan pra nikah tidak dipersepsikan sebagai kebijakan sekuler, melainkan bagian dari tradisi keilmuan Islam (Imran dan Salim 2022).

Pendekatan integratif ini membuktikan bahwa nilai-nilai klasik dapat bersinergi dengan kebijakan modern untuk menjawab tantangan sosial kontemporer, khususnya dalam penguatan ketahanan keluarga.

Integrasi kedua fokus ini memperlihatkan bahwa keberhasilan bimbingan pra nikah tidak hanya bergantung pada keberadaan program, tetapi pada kedalaman internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik. Dengan memperluas durasi bimbingan, memperkaya metode pembelajaran, dan menambah pendampingan pasca nikah, program ini dapat menjadi model nasional dalam pembinaan keluarga berbasis maqasid syariah. Secara teoretis, temuan ini memperkaya literatur tentang penguatan keluarga Muslim melalui pendekatan normatif dan aplikatif (Ayawaila 2019). Secara praktis, hal ini memberikan rekomendasi strategis kepada Kementerian Agama dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan program serupa di seluruh Indonesia, agar bimbingan pra nikah benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial menuju keluarga yang kokoh, harmonis, dan diridhai Allah .

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Tamanan tidak sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah instrumen strategis dalam membentuk kesiapan mental, spiritual, dan sosial pasangan calon pengantin. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan kompleks kehidupan rumah tangga modern yang sarat dengan dinamika ekonomi, komunikasi, dan budaya. Dengan menggabungkan pendekatan edukatif dan religius, bimbingan pra nikah mampu menjadi ruang internalisasi nilai-nilai moral dan keterampilan praktis, sehingga calon pasangan tidak hanya memahami hukum formal perkawinan, tetapi juga menyadari makna mendalam pernikahan sebagai ibadah yang menuntut keseriusan, komitmen, dan pengorbanan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa maqasid syariah tidak hanya menjadi teori abstrak, tetapi dihidupkan dalam praktik bimbingan pra nikah melalui tema-tema yang selaras dengan lima prinsip dasarnya: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap sesi dirancang untuk mengarahkan peserta pada tujuan kemaslahatan, mulai dari menjaga nilai-nilai spiritual dalam keluarga, melindungi keselamatan fisik dan psikologis pasangan, hingga memastikan keberlangsungan keturunan yang sehat dan pendidikan anak yang berkualitas. Pendekatan ini membuktikan bahwa program bimbingan pra nikah dapat menjadi wahana aktualisasi maqasid syariah yang relevan dan kontekstual, sejalan dengan spirit syariat untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan sosial.

Lebih jauh, penggunaan referensi fikih Syafi'i dalam bimbingan ini memberikan legitimasi religius yang memperkuat penerimaan masyarakat. Tradisi keilmuan yang bersumber dari kitab-kitab klasik, seperti Fath al-Qarib, dipadukan dengan kebijakan modern, menciptakan harmoni antara teks dan konteks. Integrasi ini bukan hanya menegaskan kontinuitas ajaran Islam, tetapi juga membuktikan bahwa nilai-nilai klasik mampu beradaptasi dengan tantangan era digital tanpa kehilangan substansinya. Sinergi antara maqasid syariah, fikih Syafi'i, dan regulasi negara menjadi bukti konkret bahwa penguatan ketahanan keluarga tidak harus mengorbankan tradisi, tetapi dapat dibangun melalui dialog antara nilai-nilai normatif dan tuntutan realitas.

Meski demikian, efektivitas bimbingan pra nikah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu, variasi keseriusan peserta, dan minimnya pendampingan pasca nikah. Oleh karena itu, inovasi perlu dilakukan agar internalisasi nilai tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi berlanjut dalam praktik rumah tangga. Pemanfaatan media digital, pengembangan modul interaktif, dan program pendampingan lanjutan menjadi solusi yang memungkinkan untuk memastikan nilai maqasid syariah benar-benar membumi. Jika hal ini terwujud, bimbingan pra nikah tidak hanya berperan sebagai pelengkap administratif, tetapi menjadi instrumen transformasi sosial yang melahirkan keluarga kokoh, harmonis, dan berdaya saing di tengah arus modernitas, sekaligus menjaga keaslian nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi. 2018. "Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf." *Ay-Syari'ah* 20 (1): 1–14.
- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A. Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, dan Ayuliamita Abadi. 2023. *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=yp7NEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq=Moleong,+L.+J.+\(2017\).+%E2%80%9CPeran+Peneliti+dalam+Observasi+Partisipatif&ots=E59NsUsXA7&sig=zeb11UNhre88CaC55m3FWM8vWew](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=yp7NEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq=Moleong,+L.+J.+(2017).+%E2%80%9CPeran+Peneliti+dalam+Observasi+Partisipatif&ots=E59NsUsXA7&sig=zeb11UNhre88CaC55m3FWM8vWew).

Wildan Miftahussurur, Saini

Paradigma Baru Bimbingan Pra Nikah: Integrasi Maqasid Syariah Dan Fikih Syafi'i Untuk Membangun Ketahanan Keluarga

Al-Shatibi, Abu Ishaq. 1997. "al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam." *Beirut: Dar-al-Fikr, tt.*

Ayawaila, Estherlina Maria. 2019. "Pentingnya Pelayanan Bimbingan Pranikah." *Manna Rafflesia* 5 (2): 109–17.

AYU, RAHAYU. 2025. "TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP URGENSI PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM BIMBINGAN KURSUS CALON PENGANTIN (Studi Pada KUA Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung.

"Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Bondowoso: Pusat Pencerahan Cinta dan Keluarga." 2023. *Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso*, November 21. <https://kemenagbondowoso.com/bimbingan-perkawinan-calon-pengantin-di-bondowoso-pusat-pencerahan-cinta-dan-keluarga/>.

Dewi, Nyoman Riana, dan Hilda Sudhana. 2013. "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan." *Jurnal Psikologi Udayana* 1 (1): 22–30. <https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p03>.

Himmawan, Didik, dan Nur Hayati. 2021. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 2 (2): 36–43.

Imran, Ali, dan Agus Salim. 2022. "Bimbingan Pra-Nikah Dalam Prgram Bp-4: Sebuah Usaha Terencana Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Dambil Education Journal* 2 (2): 87–95.

Kerry, Whigham. 2016. "Affective Echoes: Affect, Resonant Violence, and the Processing of Collective Trauma in Post-Genocidal Societies." Disertasi, New York University.

Lazuardi, Fakhru, dan R. F. Bhanu Viktorahadi. 2024. "PERNIKAHAN DALAM DUA AGAMA: PERBANDINGAN KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN KATOLIK." *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 3 (2): 111–24. <https://doi.org/10.59029/int.v3i2.34>.

Liputan6.com. 2023. "1.923 Pasangan di Bondowoso Bercerai pada 2023, Kebanyakan Diajukan Istri." [liputan6.com](https://www.liputan6.com), Januari 30.

Wildan Miftahussurur, Saini

Paradigma Baru Bimbingan Pra Nikah: Integrasi Maqasid Syariah Dan Fikih Syafi'i Untuk Membangun Ketahanan Keluarga

Mutia, Azlika Avilla, Sri Nurhildi Fauziah, Rosiva Febrian, Osim Nuryana, dan Hilman Farid. 2023. "Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi." *Jurnal Pelita Nusantara* 1 (2): 196–201.

Muttaqin, Muhammad Ngizzul. 2020. "RESEPSI PERNIKAHAN (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat)." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14 (1): 13–26.
<https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.514>.

Napisah, Siti Novi. 2022. "Bimbingan Perkawinan Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili." PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta.
<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/831/>.

Nudin, Burhan, Fuat Hasanudin, Muhammad Iqbal, dkk. 2021. *Ketahanan Keluarga Islami dalam Multi Perspektif*. Aswaja Pressindo.
<https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/30640>.

RAMBE, MAULANA FITRIA BR. 2024. "STRATEGI LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH PADA CALON PENGANTIN UNTUK KETAHANAN KELUARGA DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
<http://repository.uin-suska.ac.id/82850/>.

Rmd, Shulfitriah Mahayuni, Heri Fadli Wahyudi, Syaifatul Jannah, dan Luthfatul Qibtiyah. 2022. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Pragaan." *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3 (2): 107–18.

Rohman, Holilur. 2018. "Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i dan Urgensinya dalam Ijtihad Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 16 (2): 188–204.

Sundani, Fithri Laela. 2018. "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." *Iryad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 6 (2): 165–84.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakkahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media Group.

ULFAH, NURHIDAYA. 2022. "Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU. <http://repository.uin-suska.ac.id/63714/>.



Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam

is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).